

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166  
➤ Jl. Sancang No 7H  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : [nusakelolalestari@gmail.com](mailto:nusakelolalestari@gmail.com)  
Website : [www.nklestari.com](http://www.nklestari.com)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II Nama Auditee : PT. Mapan Jaya Sakti  
Jenis usaha : Izin TPT-KO yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 522/93/123.4/2018 yang ditetapkan di Sidoarjo tanggal 30 Juli 2018.  
Kapasitas : 5.500 M<sup>3</sup>  
Alamat Kantor Cabang : -
- III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 20 Oktober 2018
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Mapan Jaya Sakti dinyatakan LULUS karena PT. Mapan Jaya Sakti memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 8 November 2018

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. Sunari, MM**  
**Direktur Teknis**

**KEPUTUSAN SERTIFIKASI**  
**No. 046/VLK/NKL/X/2018**

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA PT. MAPAN JAYA SAKTI**

- Menimbang** : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
  2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/MenhutII/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-045/NKL/X/2018

## Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Mapan Jaya Sakti dinyatakan **LULUS** karena PT. Mapan Jaya Sakti memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 8 November 2018

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. Sugari, MM**  
**Direktur Teknis**

## RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

### (1) Identitas LVLK :

- a Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b Alamat : Jl. Sancang No 7H
- c Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341
- d Direktur Utama : Ir. TB. R. Unu Nitibaskara, MM
- e Standar : 2.9 Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
- f. Tim Audit : 1. Agus Gumelar
- g Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, M. Sc  
2. Ir. Sunari, MM

### (2) Identitas Auditee :

- Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Mapan Jaya Sakti
- Nomor & Tanggal SK : Izin TPT-KO yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 522/93/123.4/2018 yang ditetapkan di Sidoarjo tanggal 30 Juli 2018.
- Kapasitas Izin : 5.500 M<sup>3</sup>
- Lokasi TPT : Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 40 Ds. Ngrong Kec. Gempol Kab. Pasuruan
- Alamat kantor : Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 40 Ds. Ngrong Kec. Gempol Kab. Pasuruan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Mapan Jaya Sakti di Pasuruan, Tanggal 19 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.</li> <li>▣ Auditee berkoordinasi dengan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.</li> <li>▣ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Mapan Jaya Sakti Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu</li> <li>▣ Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Mapan Jaya Sakti di Pasuruan, Tanggal 19 – 20 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>▣ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Mapan Jaya Sakti di Pasuruan, Tanggal 20 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.</li> <li>▣ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung</li> <li>▣ Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.</li> <li>▣ Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan <i>Tally sheet</i> oleh Auditor dan Auditee</li> </ul>

<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Bogor, 8 November 2018</p>	<p>▣ Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Mapan Jaya Sakti</p> <p>▣ Penyusunan Resume Hasil Penilaian PT. Mapan Jaya Sakti Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Mapan Jaya Sakti</p> <p>Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT. Mapan Jaya Sakti dinyatakan Lulus karena dapat <b>Memenuhi</b> seluruh verifiser yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9, sehingga berhak diberikan <b>Sertifikat VLK dengan Nomor : 043-VLK-NKL-2018.</b></p>
------------------------------	-------------------------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian:

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 TPT	1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an.	Memenuhi
		1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi
	K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>No Not Applicable</i>
		1.2.1 Importir memiliki mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>
			Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi
			b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah)	<i>Not Applicable</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
			c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Memenuhi</i>
			d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Memenuhi</i>
			e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>
			f. Bukti pembayaran bea masuk )bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>
			g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>
<b>P3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
	K3.2 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi
			b. Implementasi K3	Memenuhi
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi
	K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi
		4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja ( Jumlah karyawan kurang dari 10 orang)	<i>Not Applicable</i>
		4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi

Ditetapkan di Bogor  
Tanggal : 8 November 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. DR. Ir. Ombo Satjapradja, M.Sc